

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang telah menerapkan otonomi daerah dengan landasan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dengan prinsip-prinsip pemberian Otonomi Daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yakni penyelenggaraan otonomi daerah yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah merupakan kebebasan yang dimiliki oleh suatu daerah untuk menciptakan peraturan daerah, menyusun, mengelola, dan melaksanakan kebijakan keuangan daerahnya sendiri (Sujarweni, 2015). Diterapkannya otonomi daerah juga merupakan bentuk dari desentralisasi, yaitu pemerintah pusat memberikan kekuasaan dan wewenang kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri mengelola segala kepentingan daerahnya. Pemerintah daerah dengan kekuasaan yang dimiliki diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan terhadap masyarakat secara demokratis, adil, merata serta berkesinambungan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi landasan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan otonomi dibuat dengan alasan karena pemerintah pusat tidak mampu sendiri mengawasi pembangunan daerah secara keseluruhan. Otonomi daerah sangat penting untuk mewujudkan tata kelola yang

baik (good governance). Pemerintah mengupayakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Pasal 4 No. 105 Tahun 2000 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan.

Menurut Roy Kelly (2020), Keberhasilan otonomi daerah dapat terlihat dari kemampuan mengelola dalam bidang keuangan yang merupakan indikator penting dalam menjalankan otonomi daerah. Menurut Safpremi (2022) semakin tinggi serapan anggaran daerah maka semakin tinggi pula kekayaan daerah yang dapat dinikmati oleh masyarakat daerah tersebut. Begitu juga sebaliknya, apabila serapan anggaran rendah mencerminkan kinerja suatu pemerintah daerah tidak efektif. Dengan adanya serapan anggaran yang baik maka surplus/defisit anggaran juga tidak berlebihan atau terlalu besar. Surplus yang besar mencerminkan bahwa suatu daerah menghemat anggaran daerahnya, sedangkan defisit terjadi ketika pemerintah daerah membelanjakan utang untuk menutupi defisitnya, namun dapat menyebabkan kebangkrutan daerah apabila pemerintah tidak mampu membayar hutang tersebut.

Otonomi dalam desentralisasi mewajibkan masing-masing wilayah untuk mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bermaksud menyelaraskan strategi ekonomi serta kapasitas yang tersaji hingga dalam

mendistribusikannya berkesinambungan dengan strategi pemerintah dengan tepat. Secara mandiri pemerintah daerah melakukan pengelolaan keuangan daerah yang memiliki tujuan supaya pelaksanaan pembangunan mampu dirampungkan dan tidak perlu menunggu dana pusat. Maka dari itu pentingnya penyajian laporan keuangan dengan pengelolaan keuangan yang efektif sebagai pengukuran kinerja keuangan serta upaya transparansi pengelolaan keuangan kepada masyarakat. Peran pengukuran kinerja keuangan menjadi cerminan sebagai penilaian dengan adanya kinerja keuangan di daerah tersebut dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Maka dari itu, diperlukan pengukuran kinerja terhadap pemerintah daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan tingkat pencapaian dari hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan melalui kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode tertentu. Selama periode tersebut, pemerintah diharapkan mampu menghasilkan kinerja yang optimal dengan rancangan anggaran yang telah ditetapkan dan disahkan sebelumnya. Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan membandingkan skema kerja dan pelaksanaannya.

Kinerja keuangan pemerintah daerah mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah setiap tahunnya dilihat dari seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi-potensi daerahnya. Peningkatan kinerja keuangan pemerintah akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, dimana semakin besar kemampuan daerah dalam menggali potensi-

potensi daerah selain digunakan untuk membiayai jalannya sistem pemerintahan dan pembangunan daerah, juga digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Pemerintah daerah sebagai pihak yang berperan dalam mengelola keuangan daerah sangat penting untuk meminimalkan terjadinya penurunan pertumbuhan pendapatan daerah setiap tahunnya dengan meningkatkan kemampuannya dalam menghasilkan sumber-sumber keuangan.

Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah

Kabupaten/Kota Sumatera Utara tahun 2020-2023

No	Kabupaten/ Kota	Tahun	Belanja Daerah	PAD	Dana Perimbangan
1.	Asahan	2019	1.775.230.082.118	149.647.050.442	1.198.101.351.385
		2020	1.329.365.041.631	135.523.461.816	1.071.185.606.671
		2021	1.592.769.001.954	134.864.406.994	1.213.137.371.034
		2022	1.711.055.534.366	157.521.134.075	1.224.720.406.755
		2023	1.768.592.148.769	169.326.017.625	1.595.037.290.916
2.	Batu Bara	2019	1.197.832.798.934	129.221.846.897	800.268.552.172
		2020	1.211.126.094.608	166.023.316.040	724.768.437.219
		2021	1.206.025.538.176	174.549.720.180	751.658.942.491
		2022	1.194.002.086.885	132.677.602.294	795.509.056.828
		2023	1.305.009.939.198	134.794.666.811	1.115.470.878.420
3.	Dairi	2019	1.131.108.532.277	74.360.339.718	826.507.837.823
		2020	869.923.658.395	89.758.997.873	721.297.798.264
		2021	941.683.527.633	72.268.890.301	798.559.678.898
		2022	1.123.338.555.302	84.618.675.420	889.545.742.401
		2023	1.236.219.013.955	85.084.763.844	1.094.557.567.445
4.	Deli Serdang	2019	3.601.407.369.876	825.375.281.297	2.000.833.953.938
		2020	3.247.161.220.722	809.719.829.264	1.837.294.622.988
		2021	3.473.760.778.916	926.137.759.153	2.033.332.283.144
		2022	3.478.625.178.210	1.041.732.670.188	2.102.971.484.504
		2023	3.864.684.573.712	1.048.080.443.589	2.803.527.577.500
5.	Humbang Hasundutan	2019	990.766.984.359	73.757.931.630	707.685.265.766
		2020	765.374.439.783	67.937.694.746	649.888.031.583

No	Kabupaten/ Kota	Tahun	Belanja Daerah	PAD	Dana Perimbangan
6.	Karo	2021	799.555.477.255	78.250.589.733	689.659.205.455
		2022	834.298.860.910	72.638.585.999	685.246.576.109
		2023	1.045.288.109.320	68.332.187.469	910.420.419.251
		2019	1.530.469.300.383	117.683.657.833	977.630.358.355
		2020	1.332.057.897.515	100.334.824.835	861.506.117.288
7.	Labuhanbatu	2021	1.363.032.858.208	108.359.804.241	1.122.059.132.885
		2022	1.369.802.772.377	97.474.399.998	1.048.294.789.706
		2023	1.431.501.392.744	103.440.404.583	1.307.290.443.055
		2019	1.367.519.966.302	175.335.685.317	925.148.005.724
		2020	1.187.860.181.508	161.486.609.119	803.359.127.401
8.	Labuhanbatu Selatan	2021	1.266.143.502.119	238.194.215.393	879.511.346.895
		2022	1.301.836.435.729	184.403.843.981	889.634.012.327
		2023	1.418.287.964.358	204.630.088.161	1.198.451.722.283
		2019	948.922.810.033	75.687.647.545	714.150.631.492
		2020	832.891.171.092	55.585.593.110	641.993.802.038
9.	Labuhanbatu Utara	2021	860.772.064.727	63.254.710.984	719.261.223.440
		2022	935.902.110.791	59.867.478.675	731.141.184.080
		2023	1.004.749.148.695	61.081.576.642	917.173.150.083
		2019	1.136.528.034.058	70.122.562.532	817.231.451.960
		2020	977.399.204.792	55.494.095.702	719.527.169.929
10.	Langkat	2021	977.549.826.683	58.863.185.741	795.136.081.434
		2022	949.979.187.581	50.652.416.193	787.153.997.974
		2023	1.145.882.816.669	57.224.029.259	1.009.626.765.134
		2019	2.224.061.799.668	167.523.076.880	1.732.852.882.496
		2020	2.183.224.861.799	168.843.723.199	1.746.551.023.606
11.	Mandailing Natal	2021	2.166.967.560.816	158.480.919.771	1.891.142.736.316
		2022	2.265.521.092.187	140.628.891.267	1.925.110.810.970
		2023	2.416.731.548.098	255.321.768.506	2.128.645.194.851
		2019	1.617.408.773.044	98.758.815.328	1.139.343.819.991
		2020	1.194.599.881.198	90.454.777.184	987.393.736.641
12.	Nias	2021	1.250.543.744.585	142.409.606.087	1.127.055.150.884
		2022	1.240.473.152.175	93.950.780.407	1.116.373.418.135
		2023	1.718.760.178.403	124.677.017.400	1.577.229.394.783
		2019	975.280.101.395	107.639.139.180	621.468.917.081
		2020	902.078.522.718	103.755.392.881	547.905.034.014

No	Kabupaten/ Kota	Tahun	Belanja Daerah	PAD	Dana Perimbangan
		2021	839.402.042.494	103.944.559.551	544.689.540.216
		2022	945.354.132.460	100.574.354.406	632.581.532.862
		2023	952.210.002.846	121.549.175.855	855.518.032.225
13.	Nias Barat	2019	710.214.298.476	18.411.235.998	564.638.256.423
		2020	671.175.299.294	19.578.221.852	475.717.469.546
		2021	621.190.865.810	18.267.918.507	464.314.967.455
		2022	736.456.452.879	12.655.553.069	577.294.268.709
		2023	742.722.556.559	15.588.182.641	737.062.903.510
14.	Nias Selatan	2019	1.308.864.755.914	25.664.883.761	859.504.478.763
		2020	1.555.765.442.954	28.674.146.545	968.464.320.320
		2021	1.411.390.311.005	32.822.654.372	908.496.178.535
		2022	1.286.145.493.191	39.084.921.881	899.882.662.212
		2023	1.436.980.765.349	25.439.122.674	1.505.333.221.611
15.	Nias Utara	2019	839.420.196.412	57.961.363.630	659.120.965.664
		2020	815.700.719.693	58.878.959.974	559.004.744.989
		2021	737.349.456.505	20.175.811.944	540.003.388.545
		2022	817.293.403.588	15.022.013.764	562.158.058.557
		2023	947.070.728.569	16.951.900.600	933.825.537.815
16.	Padang Lawas	2019	1.142.744.160.431	52.067.312.091	759.871.292.490
		2020	1.035.264.004.104	44.055.621.274	674.300.166.920
		2021	1.076.587.745.659	46.759.858.387	684.619.743.205
		2022	1.053.281.447.741	55.408.021.053	701.147.899.960
		2023	1.074.389.967.120	44.195.197.316	1.043.330.209.232
17.	Padang Lawas Utara	2019	1.190.735.750.560	42.929.111.658	763.032.737.308
		2020	1.082.375.067.023	51.975.624.588	695.572.535.496
		2021	1.116.550.581.112	43.312.600.310	726.386.890.432
		2022	1.335.759.717.677	42.444.545.821	743.528.098.211
		2023	1.160.856.142.676	46.884.394.366	1.130.992.697.224
18.	Pakpak Bharat	2019	583.790.802.60	33.915.957.645	462.549.741.238
		2020	410.072.342.50	21.690.799.282	395.120.045.342
		2021	429.046.071.180	24.443.194.479	474.588.200.862
		2022	445.300.400.036	24.419.378.465	468.019.608.807
		2023	544.711.746.203	20.624.024.881	543.975.470.312
19.	Samosir	2019	855.013.190.480	60.497.449.963	634.879.083.291
		2020	654.501.892.064	60.373.806.629	545.540.988.933

No	Kabupaten/ Kota	Tahun	Belanja Daerah	PAD	Dana Perimbangan
		2021	816.457.257.524	61.871.566.524	575.731.484.030
		2022	810.323.309.007	63.697.940.720	595.353.392.873
		2023	880.482.580.806	69.628.488.029	790.333.375.202
20.	Serdang Bedagai	2019	1.574.125.427.282	143.144.170.557	1.077.175.098.960
		2020	1.519.836.305.731	120.028.357.474	1.014.850.332.054
		2021	1.614.301.837.089	133.466.455.515	1.058.554.694.514
		2022	1.679.403.077.763	117.658.930.319	1.129.759.828.809
		2023	1.626.031.411.107	151.087.092.665	1.544.759.721.700
21.	Simalungun	2019	2.309.883.968.686	191.940.130.095	1.638.140.548.143
		2020	2.138.512.292.658	159.319.208.782	1.509.802.918.030
		2021	2.060.057.230.721	177.646.004.173	1.537.313.622.557
		2022	2.276.772.829.461	174.521.883.377	1.707.204.910.234
		2023	2.465.601.699.084	170.619.769.576	2.176.970.598.063
22.	Tapanuli Selatan	2019	1.463.791.932.224	167.458.157.940	976.668.586.417
		2020	1.350.731.462.450	132.010.127.162	833.089.565.305
		2021	1.297.150.101.340	134.093.420.731	1.007.819.349.793
		2022	1.451.160.729.449	139.005.528.720	1.117.825.134.718
		2023	1.820.445.431.440	162.812.997.010	1.371.391.908.714
23.	Tapanuli Tengah	2019	1.226.312.258.777	88.441.123.323	863.854.168.332
		2020	1.091.476.046.235	87.469.317.632	844.796.945.351
		2021	982.325.783.388	84.473.837.625	829.270.706.050
		2022	1.000.000.412.565	75.219.924.030	883.412.530.193
		2023	1.149.928.881.205	79.065.207.857	1.100.529.446.315
24.	Tapanuli Utara	2019	1.306.760.873.867	113.990.759.582	898.881.627.467
		2020	1.486.351.970.464	133.375.094.965	809.570.224.807
		2021	1.473.274.599.069	162.791.620.432	907.453.944.060
		2022	1.429.139.214.177	154.965.471.085	903.591.874.935
		2023	1.373.350.393.253	134.848.617.519	1.242.025.117.323
25.	Toba	2019	1.061.087.958.908	68.046.526.605	735.587.572.963
		2020	743.254.747.846	57.403.162.933	659.358.632.653
		2021	757.063.873.275	75.305.397.700	701.747.105.336
		2022	801.356.114.604	73.220.848.673	715.522.301.935
		2023	1.160.986.418.384	90.456.753.553	1.053.018.594.746
26.	Binjai	2019	905.176.183.078	108.954.526.370	722.172.307.255
		2020	879.245.168.684	112.273.586.101	665.811.316.000

No	Kabupaten/ Kota	Tahun	Belanja Daerah	PAD	Dana Perimbangan
		2021	873.374.031.515	91.986.343.406	697.334.363.592
		2022	889.889.760.853	107.762.359.864	716.908.236.870
		2023	919.843.070.222	113.119.618.444	794.276.672.477
27.	Gunung Sitoli	2019	732.295.074.461	32.209.121.389	559.094.823.827
		2020	719.249.942.771	25.530.252.953	529.186.588.779
		2021	693.377.502.171	21.417.950.730	532.735.813.802
		2022	696.581.644.850	25.231.747.566	525.350.223.248
		2023	808.491.704.507	27.398.988.049	722.172.519.881
28.	Medan	2019	5.060.725.686.081	1.829.665.882.248	2.156.807.334.247
		2020	3.991.453.349.313	1.509.483.588.167	2.056.223.073.978
		2021	4.499.145.144.311	1.906.512.189.047	2.059.980.280.796
		2022	6.047.219.172.842	2.230.554.495.746	2.081.057.959.879
		2023	6.282.441.543.317	2.442.782.732.669	3.260.957.621.792
29.	Padang Sidempuan	2019	846.228.537.276	87.432.283.185	693.704.664.371
		2020	638.875.948.683	64.004.142.634	603.846.645.956
		2021	773.573.857.638	59.865.657.757	621.157.347.158
		2022	785.063.419.016	69.850.956.981	600.850.830.255
		2023	891.731.082.859	68.453.806.606	745.930.977.054
30.	Pematang Siantar	2019	934.784.426.979	125.018.502.648	786.015.109.363
		2020	911.986.217.295	140.047.128.353	748.712.881.456
		2021	876.636.634.255	128.588.193.819	734.719.678.933
		2022	885.629.154.464	154.210.931.232	777.721.034.846
		2023	1.006.549.418.862	141.077.643.335	806.612.995.939
31.	Sibolga	2019	581.264.116.047	69.312.217.832	502.391.227.055
		2020	568.283.334.370	79.539.316.412	464.208.154.008
		2021	581.319.532.001	76.263.787.133	470.049.232.046
		2022	709.941.348.672	82.398.151.034	488.538.490.242
		2023	691.532.020.361	87.004.057.222	521.061.553.958
32.	Tanjung Balai	2019	648.476.982.904	63.721.315.845	547.449.083.975
		2020	596.906.909.800	63.478.937.585	489.158.995.774
		2021	567.911.449.159	58.650.167.941	500.671.227.117
		2022	616.763.976.369	61.141.949.093	502.484.161.577
		2023	666.244.847.828	74.374.497.357	565.115.444.418
33.	Tebing Tinggi	2019	691.772.850.871	105.239.918.352	547.285.111.940
		2020	653.720.784.175	90.981.301.747	507.071.491.065

No	Kabupaten/ Kota	Tahun	Belanja Daerah	PAD	Dana Perimbangan
		2021	668.884.141.841	82.930.324.048	497.841.943.612
		2022	680.833.700.516	88.747.190.213	479.094.895.718
		2023	674.037.630.357	97.310.116.162	590.877.531.472

Sumber : <https://bpkad.sumutprov.go.id/>

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 1.1, dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara belum mencukupi untuk menutupi belanja daerahnya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa PAD masih belum menjadi sumber pendapatan yang andal dan stabil bagi pemerintah daerah. Meskipun pemerintah daerah menerima dana transfer dari pusat, namun hampir seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Utara masih belum mampu menutupi belanja daerahnya masing-masing. Dana transfer dari pusat seharusnya dapat membantu meningkatkan kemampuan keuangan daerah, namun kenyataannya masih banyak daerah yang mengalami defisit anggaran.

Salah satu contoh yang dapat diambil adalah Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021, yang memiliki PAD sebesar Rp926.137.759.153, namun belanja daerahnya mencapai Rp2.451.655.133.476. Meskipun menerima dana transfer dari pusat sebesar Rp3.473.760.778.916, namun Kabupaten Deli Serdang masih mengalami defisit anggaran sebesar Rp95.967.886.287. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Deli Serdang masih menghadapi kesulitan dalam mengelola keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah yang relatif rendah dan belanja daerah

yang tinggi membuat Kabupaten Deli Serdang sulit untuk mencapai keseimbangan anggaran.

Berbeda dengan Kota Medan pada tahun 2021 memiliki PAD sebesar Rp1.906.512.189.047, yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Deli Serdang. Belanja daerah Kota Medan mencapai 4.499.145.144.312, namun dengan dana transfer dari pusat sebesar Rp2.977.574.253.244, Kota Medan tidak mengalami defisit anggaran pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Medan masih sangat mengandalkan dana transfer dari pusat untuk membiayai sebagian besar kegiatan dan proyek daerah.

Kekurangan dana akan menghambat pembangunan infrastruktur dan proyek strategis. Selain itu, defisit anggaran dapat memaksa daerah untuk berutang, sehingga meningkatkan beban keuangan. Mengatasi defisit anggaran memerlukan beberapa strategi. Pertama, meningkatkan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi, dan pengembangan ekonomi lokal.

Strategi ini dapat meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan. Selain itu, mengembangkan sumber pendapatan alternatif seperti sektor pariwisata, industri, dan pertanian juga sangat penting. Hal ini dapat membantu diversifikasi pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada sumber pendapatan tunggal.

Aset daerah juga berperan penting dalam mengatasi defisit anggaran. Semakin besar aset yang dimiliki suatu daerah, semakin besar pula ukuran pemerintah daerah dan potensi pendapatannya, sehingga berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Ukuran pemerintah daerah adalah salah satu variabel dalam besar atau kecilnya pemerintahan suatu daerah yang dapat diukur dengan total aset, jumlah pegawai, total pendapatan dan tingkat produktivitas (Richard M. Walker, 2019). Ukuran pemerintah dapat diproksikan sebagai total aset yang dimiliki daerah tersebut dan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan ukuran pemerintah daerah yang besar, dan pemerintah daerah yang mampu memanfaatkan sumber-sumber potensi daerahnya serta dapat mengelola dengan baik seluruh potensi daerah maka secara tidak langsung pendapatan asli daerah juga dipastikan akan meningkat (Mulyani & Wibowo, 2017).

Ukuran pemerintah dapat menjadi salah satu faktor yang bisa memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Apabila suatu pemerintah daerah memiliki ukuran yang besar, maka besar pula peluang pemerintah daerah untuk memperoleh kemudahan dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pengelolaan serta memanfaatkan sumber daya daerah. Dengan ukuran yang besar, pemerintah daerah juga lebih dituntut akan akuntabilitas sehingga hal tersebut akan memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Selain ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah juga menjadi salah satu yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Menurut Darise (2008:134), sumber pendapatan daerah terdiri atas tiga komponen, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain PAD yang sah, dimana masing-masing ini dapat menunjang kegiatan pemerintahan. Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangannya, pemerintah daerah diharapkan mampu

mencari sumber-sumber penerimaan keuangan sendiri khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pembangunan daerah. Dalam Undang-Undang 33 Tahun 2004, disebutkan sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tertuang dalam APBD adalah Pajak Daerah, Retribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai salah satu sumber yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Hal ini disebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan revenue oleh pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu. Hal ini sejalan dengan penelitian Henny A. Manafe, dkk (2023) yang berpendapat bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian Sari Rusmita (2019) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pendapatan yang semakin meningkat diharapkan bisa memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Suatu pemerintah daerah mampu mencapai jumlah pendapatan daerah yang tinggi tentunya mempunyai jumlah kas tersedia yang cukup untuk melakukan pembiayaan kegiatan program kerja yang telah dianggarkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan, dengan demikian akan tercipta Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang baik. Diharapkan bisa memenuhi kewajiban

pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini sependapat dengan penelitian Afia Maulina,dkk (2021) yang membuktikan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian Ni Made Diah Permata Sari dan I Ketut Mustanda (2019) yang berpendapat bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dana Perimbangan adalah sumber pendapatan lain daerah yang memiliki kontribusi besar pada kinerja keuangan daerah. Berdasarkan Undang- Undang No. 33 Tahun 2004 menyebutkan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan atau yang sering disebut dengan dana transfer ini mempunyai peranan yang penting terutama untuk mencapai efisiensi dan keadilan dalam penyediaan layanan publik. Dana Perimbangan memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yaitu dana yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menurun. Hal ini sependapat dengan penelitian Novi Natalia Padang, dan Wendi Suprpto Padang (2023) yang berpendapat bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan hasil penelitian Ester Trivona Nauw, dan

Ikhsan Budi Riharjo (2021) yang menyatakan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2020-2024”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah. Namun, pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, PAD belum mencukupi untuk menutupi belanja daerahnya masing-masing.
2. Defisit anggaran merupakan kondisi di mana belanja daerah melebihi pendapatan daerah. Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, sebagian besar daerah mengalami defisit anggaran.
3. Dana transfer dari pusat merupakan sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah daerah. Namun, pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, ketergantungan pada dana transfer dari pusat masih tinggi.
4. Belanja daerah merupakan salah satu komponen penting dalam mengelola keuangan daerah. Namun, pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, belanja daerah masih tidak terkendali dan tidak efisien.

5. Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, belanja daerah masih tidak terkendali dan tidak efisien. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih menghadapi kesulitan dalam mengelola keuangan daerah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah ukuran pemerintahan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Provinsi Sumatera Utara?
4. Apakah ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota pada Provinsi Sumatera Utara?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Provinsi Sumatera Utara
2. Menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Provinsi Sumatera Utara

3. Menganalisis pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Provinsi Sumatera Utara
4. Menganalisa ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Provinsi Sumatera Utara

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan wawasan terkait dengan hal bagaimana cara menghitung dan menganalisis laporan keuangan pada Anggaran Pendapatan, sehingga penulis dapat mengetahui bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara dalam mengelola keuangan daerah dari tahun ke tahun.

2. Bagi Instansi / Pemerintah

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan, serta diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta masukan untuk pengambilan keputusan bagi pemerintah.

3. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya, serta dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sebuah penelitian.